



**Nomor : 24/Pdt.G/2013/PA.Bgi.**

**BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 08 Februari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2013/PA Bgi. tanggal 08 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR,



tertanggal 15 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 2 (dua) bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon bila keluar rumah (pulang ke rumah orangtuanya di DESA) tanpa sepengetahuan Pemohon dan bila dinasehati oleh Pemohon tidak mau mendengarkan malah hanya tertawa namun Pemohon masih bersabar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2012 dikarenakan Termohon pernah mengeluh masalah ekonomi (pendapatan Pemohon yang kurang) dan masih sering pulang ke rumah orangtuanya di DESA tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa selama pisah Pemohon masih sering mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
7. Bahwa upaya perdamaian dan penasehatan telah dilakukan oleh keluarga kedua pihak namun tidak berhasil;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum perkara tersebut dilanjutkan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 21 Februari 2013 dengan Hakim Mediator ABDUL RAHMAN SALAM S.Ag, MH. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Februari 2013 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal;



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tanggal 15 Maret 2012;-----
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di DESA selama 11 (sebelas) bulan ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan anak tersebut ikut dengan Termohon;-----
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak Juli 2012 karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di DESA akan tetapi Termohon tetap pamit kepada keluarga Pemohon, lagi pula bagaimana mau pamit kepada Pemohon sedangkan Pemohon sendiri sering duluan pergi meninggalkan rumah;-----
- Bahwa benar puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada akhir Desember 2012 tetapi tidak benar kalau Termohon selalu mengeluh karena masalah ekonomi akan tetapi Termohon sudah tidak tahan lagi selalu ditinggal sendirian di rumah;-----
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah mengirimkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2013;-----
- Bahwa benar sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----



Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik dan Termohon mengajukan duplik seperti selengkapnya dalam berita acara sidangn-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR Tanggal 15 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan fotokopinya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

**II. SAKSI-SAKSI:**

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal di rumah saksi di KECAMATAN namun sejak Juli 2012 Pemohon dan Termohon cekcok kemudian terjadi percecokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab percecokan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di DESA;
- Bahwa Termohon kadang-kadang pergi ke rumah orang tuanya pamit kepada Pemohon dan kadang-kadang tidak pamit dan sering tinggal sampai satu minggu lamanya;
- Bahwa setiap kali Termohon pulang, Pemohon dan saksi selaku orang tua Pemohon sering menjemput Termohon untuk pulang ke rumah dan terakhir pada



saat satu bulan setelah melahirkan saksi menjemput lagi Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi juga jarang tinggal di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2012;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon agar jangan terlalu sering pulang ke rumah orang tuanya, namun tidak ada perubahan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya berupa bahan makanan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon dan Termohon juga sudah tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di KECAMATAN, namun sejak bulan Juli 2012 terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perkecokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di DESA tanpa pamit kepada Pemohon;



- Bahwa Termohon jika pulang di rumah orang tuanya di DESA kadang sampai lima hari sampai satu minggu dan nanti pulang setelah dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya pada saat Termohon hamil besar;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orang tuanya di DESA dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di DESA;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon sering menasehati Termohon agar jangan terlalu sering pulang ke rumah orang tuanya, namun tidak ada perubahan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya dan mama Pemohon sering membelikan baju kepada anak Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga kedua pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon dan Termohon juga sudah tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon juga menghadirkan seorang saksi keluarga bernama Johan Totang bin Totang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;





- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di KECAMATAN, kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di DESA, sedangkan Pemohon tinggal di DESA di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon dan Pemohon telah bertekad menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya di DESA tanpa izin dari Pemohon akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Desember 2012 tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, dari jawaban Termohon di persidangan terungkap fakta bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya akan tetapi Termohon tetap minta izin kepada keluarga Pemohon karena Pemohon selalu pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon atas seringnya terjadi pertengkaran dan adanya keinginan yang kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., terbukti antara Pemohon dan Pemohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2012, Oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal



309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama diakui kebenarannya oleh kedua pihak, namun untuk memenuhi Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah didengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan seorang saksi dari Termohon, tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan sudah tiga bulan pisah tempat tinggal, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban , dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 15 Maret 2012 dan dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan akhirnya berpisah rumah sejak Desember 2012 hingga sekarang;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;-----
- Bahwa usaha perdamaian dengan cara penasehatan telah dilakukan melalui keluarga maupun Majelis Hakim namun tidak berhasil dan Pemohon bertekad untuk tetap menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar pecah akibat seringnya terjadi



perselisihan dan pertengkaran ditambah tidak adanya iktikad dari kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, maka ternyata tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun pada masa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan damai oleh saksi-saksi dan Majelis Hakim, dan Pemohon telah bersikeras untuk bercerai maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya:

: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami, lagi pula Termohon tidak terbukti nusyuz, maka seorang suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mut'ah, maka majelis hakim mempertimbangkan secara *ex officio* berdasarkan ketentuan



Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut untuk dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 100,000 (seratus ribu rupiah)

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam al-Qur'an dalam surah Al Baqarah (2) ayat 241 dan 242 yang berbunyi:

وَلَا مَطْلَ لِقَاتٍ مَّتَاعٍ يَالِ مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ  
(241) كَذِبٍ إِلَّا لِمَنْ كُفٍّ  
(242) عَالِي مَتَقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. ."

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon dibebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991



tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1434 H oleh kami Dra. ST. Sabiha, MH sebagai Ketua Majelis, Faiz, S.HI, MH dan Sondy Ari Saputra, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Fatmah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. ST. Sabiha, MH**

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

**Faiz, S.HI, MH**

**Sondy Ari Saputra, S.HI**



Panitera Pengganti

Hj. Fatmah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>201.000,-</b>

Terbilang: (dua ratus satu ribu rupiah)